

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Erasmus Canaga Antutn, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. E-mail : kerabatkrio@yahoo.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perilaku dan sikap implementor dalam melaksanakan implementasi dari penyaluran Bahan Bakar Minyak bersubsidi khususnya premium ke SPBU-SPBU di Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu [SPBU 61.781.01](#) Jl. A Yani, [SPBU 64.781.01](#) Jl. Adi Sucipto Parit H.Husin 1, dan [SPBU 64.781.11](#) Jl. Imam Bonjol. Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dilakukan oleh PT. Pertamina Cabang Kota Pontianak sebagai satu-satunya instansi resmi menyalurkan BBM bersubsidi ke masyarakat melalui SPBU yang tersebar di berbagai tempat. Sistem penyaluran berdasarkan stok BBM yang tersedia dan akan disalurkan ke SPBU sesuai permintaan dari masing-masing SPBU. Tidak ada sosialisasi sistem penyaluran dan pemasukkan stok BBM ke SPBU mengakibatkan sering terjadi antrian panjang masyarakat yang mengantri BBM, perlu pengawasan dan koordinasi antara SPBU dan PT. Pertamina. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama belum pernah dilakukannya sosialisasi apapun tentang kebijakan penyaluran BBM bersubsidi ke SPBU, kedua, belum adanya tim satgas, ketiga laporan langsung yang dilakukan oleh SPBU setiap pergantian shiftnya tetap tidak membantu untuk menghindari kelangkaan BBM bersubsidi di setiap SPBU-SPBU setempat. Ada beberapa saran dalam penelitian ini, pertama sikap aktif dari implementor dalam mensosialisasikan kegiatan penyaluran baik ke SPBU-SPBU dan masyarakat, kedua kesiapan pihak penjualan yaitu SPBU dalam berkomunikasi dengan PT. Pertamina agar tidak terjadi kelangkaan BBM, dan ketiga penyaluran harus transparan dan menerapkan pengendalian proses distribusi dengan teknik kontrol otomatis dari PT. Pertamina ke SPBU-SPBU.

Kata Kunci : Premium dan Bersubsidi

Abstract

This Scripton is to described and analysis about behavior and implementation attitude from distribution BBM subsidy especially the SPBU in South-East Pontianak, they are [SPBU 61.781.01](#) Jl. A Yani, [SPBU 64.781.01](#) Jl. Adi Sucipto Parit H.Husin 1, dan [SPBU 64.781.11](#) Jl. Imam Bonjol. distribution oil of subsidy is done by PT. Pertamina Pontianak city Branch as the one of legal institute to funnel society that dispersed in variety place. Channelization system based on the substance of BBM available and will be given to SPBU as a request. There was nothing Channelization system socialization and the import of BBM to SPBU caused happened long stand in line of society to get BBM, needed monitoring and coordination between SPBU and PT. Pertamina. In this research, researcher used qualitative descriptive method.

The result of this research show that first there have not been done any socialization about channelization policy of subsidy BBM to SPBU, second there was nothing official of that, and the tirth direct report are done by SPBU each commutation have permanent characteristic still do not help to avoid BBM scarcity at SPBU. There's some suggestion in this research, first the active action from Implementator in give socialisation about channelization activity at SPBU and society, second the readiness from the seller that is SPBU in make a communication with PT. Pertamina in order to not make a scarcity of BBM, and third the channelization have to transparency and use distribution control process with automatic system from PT. Pertamina to SPBU.

Keywords : Premium and subsidy

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.

Untuk penyaluran dilakukan oleh pemerintah melalui perusahaan resmi yaitu PT. Pertamina Persero yang sampai saat ini merupakan penyalur terbesar Bahan Bakar Minyak (BBM) baik subsidi maupun non subsidi kepada masyarakat pengguna melalui Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang berada tersebar di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Pasal 7 ayat 2 berbunyi "Badan Usaha dan atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dan ayat 3 berbunyi "Badan Usaha dan atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPBU merupakan penjual atau pengecer resmi BBM yang ditugaskan oleh Pertamina untuk disampaikan ke masyarakat secara langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Pasal 1 ayat 2 berbunyi "Terminal BBM atau Depot atau Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (Persero) dan atau badan usaha lainnya yang mendapat

penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu."

PT. Pertamina (Persero) akan menyalurkan penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan kuota. Hal ini untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan. Sering terjadinya antrian panjang di setiap SPBU jika telah terjadi kekosongan atau kekurangan pasokan BBM sehingga ketika pasokan BBM kembali ada akan diserbu oleh para pemakai BBM khususnya premium bersubsidi. Implementasi di lapangan tentang pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi dari Pertamina ke SPBU-SPBU setempat sudah dilakukan persetujuan antara kedua belah pihak, dimana Pertamina sebagai penyalur utama BBM bersubsidi dari pusat ke SPBU-SPBU yang bertugas sebagai penjual langsung kepada masyarakat yang akan di koordinasikan dengan satgas atau SPBU agar masalah di lapangan terkendali.

Menurut Kepala Pertamina Kalbar menyatakan bahwa wilayah Kota Pontianak telah mengantisipasi penyaluran BBM bersubsidi ke setiap SPBU-SPBU yang ada di Kota Pontianak dan cukup efektif dalam pelaksanaannya, terbukti semakin sedikitnya antrian kendaraan di SPBU yang ada khususnya di Kota Pontianak. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Pertamina Kota Pontianak, memang sistem penyaluran BBM bersubsidi ke SPBU-SPBU masih dirasa kurang efektif namun sudah terlaksana dengan baik tampak dari berkurangnya antrian kendaraan di SPBU-SPBU yang ada di wilayah Kota Pontianak. Namun secara menyeluruh evaluasi penyaluran BBM bersubsidi ke masing-masing SPBU-SPBU setempat dari Pertamina dirasa sudah terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Data Pertamina Wilayah Kalbar, realisasi penyaluran BBM di provinsi Kalbar, yakni untuk premium sebanyak 49 ribu kilo liter, dan solar sebanyak 28 ribu kilo liter. Rata-rata kebutuhan premium khusus di Kota Pontianak sekitar 11 ribu kilo liter/bulan, sementara untuk solar bersubsidi sebanyak lima hingga enam kilo liter/bulan. Kebutuhan rata-rata untuk premium di Kalbar sekitar 1.374 kilo liter per hari, sedangkan solar baik subsidi maupun non subsidi sebanyak 1.921 kilo liter per hari. Sementara kebutuhan premium bersubsidi

untuk Kota Pontianak sekitar 250 kilo liter per hari, kemudian untuk solar bersubsidi sekitar 120 kilo liter per hari.

Untuk mempermudah penelitian ini akan dibatasi pada penyaluran BBM bersubsidi khususnya premium dan spesifik lokasi penelitian SPBU yang akan diteliti hanya wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara, yaitu SPBU 64.781.01 Jl. A Yani, SPBU 64.781.01 Jl. Adi Sucipto Parit H.Husin 1, dan SPBU 64.781.11 Jl. Imam Bonjol.

Dalam penelitian ini fokus atau identifikasi masalah adalah : "Penerapan implementasi kebijakan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Pertamina Kota Pontianak ke SPBU-SPBU di Kecamatan Pontianak Tenggara, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan serta tepat sasaran sesuai peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012."

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mengarahkan penelitian ini agar lebih jelas, peneliti merumuskannya sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan tentang BBM bersubsidi khususnya premium sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 di Kecamatan Pontianak Tenggara ?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Bridgman dan Davis (Yuwono dan Badjuri, 2003:26) untuk dijadikan sebagai aspek penelitian, karena teori tersebut dinilai sesuai untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjawab masalah penelitian yang akan diteliti. Adapun aspek atau tujuan penelitian difokuskan pada "Perilaku dan Sikap Implementor dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan penyaluran premium bersubsidi di Kecamatan Pontianak Tenggara sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012."

METODE

Metode yang digunakan deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, sebelumnya sudah ada informasi mengenai gejala sosial tersebut, namun belum memadai (Mulia dan Tohardi, 2005:58). Sejalan dengan pendapat tersebut Moleong (2006:18) mengemukakan bahwa penelitian

deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu keadaan, gejala atau objek tertentu pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Data dalam penelitian kualitatif bukanlah berdasarkan tabel angka-angka hasil pengukuran atau penilaian secara langsung yang mana dianalisis secara statistik, Bungin (Prastowo, 2010:13) melainkan mengacu pada makna serta pemahaman terhadap interaksi antar konsep data yang dianalisis. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pontianak Tenggara.

Objek dalam penelitian ini ialah tindakan yang dilakukan oleh PT. Pertamina Cabang Kota Pontianak dalam melakukan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses penyaluran. Dokumen merupakan sumber data dalam bentuk naskah peraturan perundang-undangan, arsip-arsip data statistik dan sebagainya.

Subjek penelitian adalah komunikan yang ditunjuk sebagai informan dalam penelitian ini adalah Kepala PT. Pertamina Cabang Kota Pontianak, Kepala Operasional dan Sumber Daya Pertamina Cabang Kota Pontianak.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara yaitu suatu teknik pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yakni dengan wawancara secara langsung dengan subyek penelitian dan Dokumentasi yaitu mencari, mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat serta buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan obyek penelitian.

Teknik pengumpulan datanya yaitu Pedoman wawancara berupa serangkaian catatan pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan aspek-aspek penelitian. Dan Alat Pencatat atau *Notebook* alat pengumpul data berupa file atau fotocopi serta catatan ringkasan yang digunakan penulis untuk mencatat hasil wawancara.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-

langkah (Sugiyono, 2007 : 92,95,99), sebagai berikut :

- a. *Data reduction* (reduksi data). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, cari tema dan polanya.
- b. *Data display* (penyajian data). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
- c. *Conclusion drawing/verification*. Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang diperuntukan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi. Dan pengertian dari subsidi itu sendiri secara umum adalah sebuah bantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (dalam hal ini oleh pemerintah) kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha seperti perusahaan yang dilakukan dengan untuk melakukan beberapa tujuan.

Menurut Perpres No.15 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2 yaitu "Terminal BBM atau Depot atau Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (Persero) dan atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu.". Pembatasan BBM harus dijalankan mengingat harga BBM dunia melambung BBM mahal sehingga harus siapkan energi alternatif. Kemungkinan rencananya pemerintah akan melarang mobil berkapasitas mesin diatas 1.500 cc untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi khususnya premium.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang kebijakan penyaluran BBM premium bersubsidi kepada semua kelompok sasaran. Sosialisasi tentang sebuah kebijakan tidak bisa dilakukan dalam hitungan minggu atau bulan, tetapi dilakukan selama satu tahun agar seluruh kelompok sasaran memahami, mengerti dan melaksanakan dengan senang hati namun menurut hasil wawancara dengan Pak

Salman Senior Administration General Service PT. Pertamina Cabang Kota Pontianak sampai saat ini belum pernah dilakukan sosialisasi apapun tentang soal kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

Untuk menjamin kecukupan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), PT Pertamina UPMS VI Regional Kalimantan membentuk tim satgas. Tim ini akan mengawasi distribusi dari stasiun terminal BBM yang terdapat di kota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara ke masing-masing SPBU yang ada. Hal ini mengingat kebijakan pola distribusi yang dilakukan Pertamina saat ini jauh lebih cepat, yakni mulai pukul 04.00 dini hari. Menurut GM Pertamina Regional VI, Eko Harjito mengatakan, distribusi seperti ini sengaja dilakukan untuk menghindari mobil-mobil tangki minyak dalam kota di siang hari, mengingat saat ini aksi demonstrasi marak di Kota Pontianak. Menurutnya, pola distribusi akan lebih dipercepat lagi pada H-2 dan H-1 kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah pusat.

Pasokan untuk kota Pontianak sudah tersalur secara merata pada pukul 08.00 pagi dengan kuota 1.000 kilo liter per hari. Dengan demikian kami menjamin kebutuhan masyarakat akan BBM dapat terpenuhi dan tidak akan terjadi kelangkaan. Tim Satgas ini sebagai langkah antisipasi Pertamina untuk meminimalisir tindak penimbunan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Beliau menuturkan, pada tahun ini, jatah penyaluran Kota Pontianak untuk premium mencapai 955.527 kilo liter. Sementara jatah solar mencapai 381.198 kilo liter. Selain itu, pihaknya juga meminta agar Polda meningkatkan keamanan di SPBU agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. Menurut Pak Eko Harjito mengatakan, yang berhak menindaklanjuti sebenarnya adalah Hiswana Migas dan di Kota Pontianak belum ada.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Salman selaku Senior Administration General Service PT. Pertamina Cabang Kota Pontianak menyatakan sedangkan untuk penyaluran BBM bersubsidi dari Pertamina ke SPBU tersebut merupakan tanggung jawab dari mobil pemasok atau transporter, pada saat penyaluran jika masih

berada dalam perjalanan maka BBM yang diangkut bersifat Non Subsidi tetapi ketika sampai pada SPBU-SPBU setempat barulah BBM tersebut dianggap sebagai BBM bersubsidi oleh Pertamina. Pertamina bertanggung jawab langsung atas penyaluran BBM subsidi dan non subsidi ke SPBU-SPBU yang dituju, apabila terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh petugas Pertamina yang bertugas untuk menyalurkan serta petugas SPBU-SPBU maka akan diberikan teguran berupa Surat Peringatan (SP) bahkan sampai dikenakan sanksi tertentu.

Namun menurut hasil wawancara dengan Bapak Salman selaku Senior Administration General Service menegaskan dari segi kuota pihaknya tetap menyalurkan sesuai ketentuan dan permintaan berdasarkan pasokan yang ada bukan mengurangi atau sebaliknya. Beliau menyatakan dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi butuh partisipasi banyak pihak agar hasilnya optimal, peran serta dan kesadaran masyarakat juga diperlukan agar penyaluran BBM bersubsidi menjadi maksimal. Pertamina sendiri telah mengeluarkan puluhan surat peringatan ke beberapa SPBU di Kota Pontianak yang diduga melakukan pelanggaran baik ringan, sedang maupun berat. Laporan sebagai dasar Pertamina memberi peringatan, salah satunya adalah dari laporan masyarakat.

Menurut Perpres No. 15 Tahun 2012 pasal 8 ayat 2 berbunyi "Badan Pengatur melakukan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian Jenis BBM Tertentu bagi konsumen pengguna." Dan ayat 3 berbunyi "Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan pemerintah daerah."

Hingga kuartal I 2014, realisasi penyaluran BBM bersubsidi khususnya premium oleh Pertamina sebesar 11,2 juta KL atau 23,6 persen dari kuota pada 2014. Jadi kalau tidak ditambah, jatahnya tidak akan cukup. Kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan tahun ini sebanyak 48 juta KL. Jumlah tersebut diberikan ke Pertamina sebanyak 47,36 juta KL atau 99,6 persen. Sisanya diberikan ke dua penyalur

pendamping, yaitu AKR Corporindo dan Surya Parna Niaga (SPN). Dari jumlah tersebut, jatah ke Pertamina untuk premium subsidi sebanyak 32,32 juta KL, solar subsidi 14,14 juta KL, serta minyak tanah 0,9 juta KL. Hal tersebut jangan dilihat sebagai sebuah tanda bahwa kinerja Pertamina tidak bagus, tetapi lebih disebabkan kuotanya tidak cukup. Bila Pertamina menyalurkan BBM subsidi melebihi kuota yang ditetapkan APBN, kelebihannya tidak akan dibayar pemerintah.

Penyebab kedua disebabkan kurangnya infrastruktur penyaluran BBM subsidi. Dalam kesempatan itu, dia malah mempertanyakan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab menyediakan infrastruktur seperti stasiun pengisian BBM. Soal penanggung jawab penyedia infrastruktur tersebut, seperti mempertanyakan lebih dulu mana antara telur dengan ayam. Namun, ia mengatakan, bila pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan SPBU, kelangkaan yang diakibatkan minimnya infrastruktur penyaluran BBM dapat teratasi. Pak Salman selaku Senior Administration General Service PT. Pertamina Kota Pontianak. Pertamina menegaskan pihaknya tidak mengurangi atau membatasi alokasi bahan bakar minyak ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Pontianak meski penyaluran sudah di atas kuota. Semua penyaluran dilakukan atas permintaan dari masing-masing SPBU yang ada dan akan disesuaikan dengan pasokan yang ada.

Jika terjadi percepatan kehabisan stok BBM di beberapa SPBU setempat khususnya di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara bukan karena Pertamina melakukan pengurangan jatah atau alokasi tetapi diyakini kuat karena permintaan yang semakin tinggi menyusul pertumbuhan penduduk dan kendaraan. Namun Pertamina tidak mudah untuk menambah atau merubah jadwal alokasi yang sudah ditetapkan untuk masing-masing SPBU guna menghindari terjadinya kemungkinan tindakan nakal oleh pengusaha. Selain karena sudah sesuai alokasi, penambahan tidak dilakukan karena kekosongan di SPBU juga tidak berkepanjangan dan bahkan penyaluran sudah melebihi peruntukan.

Menurut Pak Salman Senior Adminstration General Service PT. Pertamina Cabang Kota Pontianak sepanjang tahun 2012, 3 (tiga) SPBU yang berada di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara telah mengalami kehabisan premium sebanyak delapan kali karena terkait adanya pembatasan kuota penyaluran dari Pertamina yang sering kehabisan premium sejak awal tahun. Dikatakan pembatasan penyaluran premium sudah diberlakukan awal tahun. SPBU yang memiliki usaha angkutan umum ini, sekarang hanya bisa menerima penyaluran premium sebanyak 16 kiloliter dan itu pun tidak disalurkan setiap harinya. Meski penyaluran premium 18 kiloliter namun dikirim tepat waktu sehingga tidak terjadi kekosongan. Namun saat ini penyaluran BBM tidak dapat dikirim setiap hari bahkan pada hari Minggu tidak mendapat jatah penyaluran. Keputusan jadwal penyaluran dari Pertamina, kalau memang kosong maka SPBU tutup sehingga hal tersebut sangat merugikan pengusaha dan mengecewakan konsumen. Supervisor SPBU di Kota Pontianak kekosongan BBM premium sering terjadi dengan alasan keterlambatan penyaluran.

Dari 24 kiloliter premium jatah yang dimiliki, pihak Pertamina melakukan pembatasan penjualan kepada konsumen walaupun Pertamina sering telat menyalurkan meski pihak SPBU sudah memintanya. Sekarang jatah pasokan BBM yang disuplai oleh Pertamina ke SPBU-nya menyusut atau kini hanya 32 kiloliter perhari untuk jenis premium, dari jumlah sebelumnya mencapai 48 kl. Begitu juga dengan solar, berkurang menjadi 16 kl dari sebelumnya bisa 24 kl perhari. Pertamina tidak tau apa penyebab pasti dari pengurangan itu. Komplain sudah dilontarkan ke pihak Pertamina pusat namun tak membuahkan hasil.

Untuk mengantisipasi stok BBM di SPBU agar tidak sampai putus, setiap pergantian shift jam kerja karyawan, pihaknya langsung melapor ke pihak Pertamina jumlah persediaan yang masih tersisa. Antrean Panjang di SPBU. Sementara itu, di sejumlah SPBU banyak terlihat antrean panjang para konsumen yang hendak membeli BBM. Tidak hanya para pengendara, juga pedagang eceran dengan

membawa jerigen, pedagang eceran terangan membeli secara beramai-ramai ke SPBU. Untuk mencegah tidak mencukupinya kuota BBM bersubsidi untuk kebutuhan, maka Pertamina akan melakukan penyeimbangan dengan cara menyusun jadwal pengiriman BBM secara ketat dan teratur.

Terkait masih ditemukannya SPBU kehabisan BBM di Kota Pontianak, ada tiga hal yang mungkin terjadi yakni, SPBU tidak beroperasi karena masalah administrasi, SPBU terlambat membayar DO ke Pertamina dan untuk menyeimbangkan kuota ke daerah, Pertamina membuatkan jadwal pengiriman SPBU.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

- a. Perilaku dan Sikap Implementor dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan penyaluran BBM premium bersubsidi di Kecamatan Pontianak Tenggara sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 sampai saat ini belum pernah dilakukan sosialisasi apapun tentang kebijakan penyaluran BBM bersubsidi ke SPBU mengenai SOP atau sistematika penyaluran yang baik dari PT.Pertamina ke SPBU-SPBU setempat.
- b. Berdasarkan kebijakan dari pusat yang banyak di wacanakan saat ini tindakan yang diambil oleh pihak penyalur BBM yaitu PT Pertamina yaitu membentuk tim satgas, tim ini akan mengawasi distribusi dari stasiun terminal BBM yang terdapat di kota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara ke masing-masing SPBU yang ada, NAMUN hingga saat ini belum ada tim satgas sedangkan untuk penyaluran BBM bersubsidi dari Pertamina ke SPBU tersebut merupakan tanggung jawab dari mobil pemasok atau transporter yang bertugas melakukan penyaluran dari PT.Pertamina ke SPBU.
- c. Koordinasi langsung antara PT. Pertamina Cabang Kota Pontianak dengan SPBU di Kecamatan Pontianak Tenggara untuk mengantisipasi stok BBM di SPBU agar tidak sampai putus. dilakukan setiap pergantian shift jam kerja karyawan SPBU harus langsung

melapor ke pihak Pertamina mengenai jumlah persediaan yang masih tersisa.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti merekomendasikan beberapa saran yaitu :

- a. Pihak-pihak khususnya yang memiliki SPBU yang sering terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak tersebut hendaknya lebih siap dan siaga untuk terus melihat perkembangan melakukan komunikasi yang baik dengan Pertamina untuk tidak terlambat untuk mengantarkan pasokan BBM, selain itu juga masyarakat harus bisa menyingkapi permasalahan itu sendiri dan bisa bersama untuk memecahkan permasalahan yg dialami.
- b. Perlu pembagian khusus untuk penyaluran BBM bersubsidi dari Pertamina ke SPBU-SPBU di Kecamatan Pontianak Tenggara, agar tidak terjadi ketidakjelasan akan penyaluran BBM bersubsidi di setiap SPBU-SPBU yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara. Dan mekanisme pendistribusian BBM bersubsidi harus dilakukan secara transparan dan mampu ditelusuri sehingga kecil resiko kemungkinan penyelewengan atau penyalahgunaan.
- c. Penyaluran ke SPBU-SPBU di Kecamatan Pontianak Tenggara disesuaikan dengan stok BBM bersubsidi yang tersedia di Pertamina setempat yang didapat sesuai dari pasokan BBM bersubsidi dari pusat bukan berdasarkan permintaan dari masing-masing SPBU. Dan salah satu alternatif solusi untuk mendukung mekanisme penyaluran BBM tersebut adalah dengan menerapkan teknik otomasi pengendalian proses distribusi menggunakan teknik kontrol otomatis dengan dukungan teknologi komputer dan informatika.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Haro, Ayu. 2004 *Pola Operasional Pengelolaan Sampah di Kota Pontianak*. Pontianak : Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Hendry. 2009. *Implementasi Kebijakan Perpajakan di Pontianak*. Pontianak : Program Magister Ilmu

Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak.

- Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulia, Wan Mansor Adi., dan Ahmad Tohardi. 2005. *Panduan Menulis Skripsi*. Pontianak: Badan Penerbit Universitas Tanjungpura.
- Nitikesari. 2009. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Nugroho. Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Satori, Djam'an dan Komariah A. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Media Presindo.
- Yuwono, Abdulkahar Badjuri dan Teguh. 2003. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.

INTERNET

- <http://id.wikipedia.org/wiki/Teori>
- Implementasi menurut Charles O.Jones (08-12-2013).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ERASMUS CANAGA ANTUTN
NIM / Periode lulus : E01107105 / 11 Juli 2014
Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / I.A
E-mail address/HP : kerabatkr10@yahoo.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa..... publika*) pada Program Studi..... LAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

IMPLEMENTASI KEBITAKAN PENYALURAN BAHAN BAKAR
MINYAK BERSUBSIDI DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara *fulltext*
☐ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 20-8-2014

Dr. Anwar M. A.B
NIP. 19710521472012

Dibuat di :
Pada tanggal:

ERASMUS CANAGA ANTUTN
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosilologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).